



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALI UMAR, bertempat tinggal di Kapuah, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini memberikan kuasa kepada Star Jaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Hukum Ruby Z Hermendo dan rekan yang berkantor di Komplek Kehutanan No.64, RT.004 RW.006, Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang / Email : rubyzh91@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung nomor : 46/SK/Pdt/2023/PN Plj tanggal 21 September 2023, disebut sebagai **Penggugat I**;

AQILA AZAHRA, bertempat tinggal di Durian Gadang, Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini memberikan kuasa kepada Star Jaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Hukum Ruby Z Hermendo dan rekan yang berkantor di Komplek Kehutanan No.64, RT.004 RW.006, Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang / Email : rubyzh91@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung nomor :

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

46/SK/Pdt/2023/PN Plj tanggal 21 September 2023,
disebut sebagai **Penggugat II**;

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama
disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan :

BARION, bertempat tinggal di Jorong Sungai Saung, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomi Marjohan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Hukum Tomi Marjohan, S.H. dan rekan yang berkantor Jl.Lintas Km.4 Sei kambut, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya / Email : tomimarjohan77@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 63/SK/Pdt/2023/PN Plj, tanggal 16 November 2023 disebut sebagai **Tergugat I** ;

ABDUL AZIS, bertempat tinggal di Jorong Koto, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomi Marjohan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Hukum Tomi Marjohan, S.H. dan rekan yang berkantor Jl.Lintas Km.4 Sei kambut, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya / Email : tomimarjohan77@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 63/SK/Pdt/2023/PN Plj, tanggal 16 November 2023, disebut sebagai **Tergugat II** ;

IMAM SAFI'I, bertempat tinggal di Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdana Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

membaca berkas perkara yang bersangkutan;

mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 12 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Plj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (ALI UMAR) adalah suami dan / atau duda dari Janizur almarhumah, sementara Penggugat II (**AQILA AZAHRA**) adalah anak Penggugat I dengan Janizur almarhumah, sehingga dengan demikian Para Penggugat adalah ahliwaris dari Janizur almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2021;
2. Bahwa Penggugat I dengan Janizur almarhumah mempunyai harta perkawinan berupa sebidang tanah yang dikenal dengan tanah SHM No. 776, Gambar Situasi No. 935/1987 tanggal 17 September 1987, luas 19.960 M2, terletak di Desa Koto, Kecamatan Koto Baru, (dulu Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung) sekarang Kabupaten Dharmasraya tercatat atas nama Janizur almarhumah, berikut tanaman karet diatasnya yang berjumlah \pm 1200 batang pohon karet produktif selanjutnya disebut "*tanah sengketa*";
3. Bahwa pada tahun 2011, tanpa setahu dan tanpa seizin Para Penggugat maupun izin dari Janizur almarhumah, tanah sengketa berikut pohon karet sejumlah \pm 1200 (lebih kurang seribu dua ratus) batang pohon karet produktif diserobot dan dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I. Penguasaan tanpa hak atas tanah sengketa berikut pengambilan karet oleh Tergugat I atas milik Para Penggugat berlangsung sampai tahun 2018. Setelah tahun 2018 tanah sengketa berikut pohon karet sejumlah \pm 1200

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdana Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lebih kurang seribu dua ratus) batang karet produktif diserahkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, juga tanpa setahu dan seizin Para Penggugat. Dan setelah tanah sengketa berada dalam penguasaan Tergugat II, semua pohon karet yang ada di atas tanah sengketa dibabat habis oleh Tergugat II. Dan kemudian setelah pohon karet milik Penggugat tersebut habis, Tergugat II menggantinya dengan menanam kelapa sawit dengan mengizinkan Tergugat III untuk tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut;

Rentetan perbuatan Tergugat I dalam menguasai tanah sengketa berikut mengambil hasil karet dan selanjutnya diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II membabat habis tanah karet Para Penggugat dan selanjutnya menanam tanaman sawit jelas perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat karenanya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk memulihkan kerugian yang dialami Para Penggugat tersebut dengan cara mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat berikut ganti kerugian sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) karena harga karet perbatang adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara jumlah pohon karet di atas tanah sengketa yang dibabat habis oleh Tergugat II adalah sebanyak 1200 batang pohon karet, sehingga dengan demikian kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang harus dipulihkan sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran ganti rugi yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka sudah seharusnya semua harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilakukan penyitaan dan selanjutnya dilelang dan hasil dibayarkan untuk memenuhi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti kepemilikan yang kuat menurut Undang-Undang karenanya menurut hukum putusan dalam

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit voorbaar bij voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan di atas dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa milik Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah sengketa berikut mengambil hasil karet dan selanjutnya menyerahkan kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II membabat habis tanah karet Para Penggugat dan selanjutnya menanam tanaman sawit merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) akibat hancurnya dan habis tanaman karet milik Penggugat di atas tanah sengketa;
5. Menyatakan sah penyitaan yang dilakukan atas harta Tergugat I dan Tergugat II;
6. Melelang semua harta Tergugat I dan Tergugat II dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagai pemenuhan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah sengketa dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat, jika engkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit voorbaar bij voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Star Jaya, S.H., Hadi Mulia Putra, S.H., dan Ruby Zairul Hermando, S.H serta untuk Tergugat I dan Tergugat II menghadap kuasanya yaitu Tomi Marjohan, S.H., dan untuk Tergugat III hanya menghadap sendiri secara langsung dipersidangan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada persidangan tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tibrani, S.H., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka oleh karena itu persidangan dilanjutkan secara elektronik dengan agenda pembacaan Gugatan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan dalam gugatan tersebut yaitu perubahan nama dan Alamat tempat tinggal Tergugat II yang semula bernama Azis dengan Alamat tempat tinggal di Jorong Sungai Lukuik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dirubah menjadi Abdul Azis dengan Alamat tempat tinggal di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dan Perubahan nama Tergugat III yang semula bernama Imam menjadi Imam Safi'i ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Majelis Hakim yang mulia

Para Penggugat yang terhormat

Gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) berdasarkan alasan-alasan dibawah ini :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Bahwa didalam ujud gugatan Para Penggugat angka 2 halaman 2 menyatakan yang pada intinya SHM No. 776 tanggal 17 September 1987 atas nama Janizur Almarhumah, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah Ali Umar dan Aqila Azahra, walaupun gugatan pada angka 1 halaman 2 telah di bunyikan hubungan Janizur dengan Para Penggugat adalah ahli waris, bukan berarti serta merta bisa di tentukan langsung sebagai seorang ahli waris, karena untuk menentukan seseorang bisa di nyatakan sebagai ahli waris, jika dia seorang yang ber agama islam, maka harus ada penetapan Pengadilan Agama agar seseorang dinyatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, jika itu belum terpenuhi maka masih ada pihak keluarga yang lain berhak atas peninggalan Almarhumah dan membuat keragu-raguan tentang siapa yang berhak mengajukan gugatan (*legal standing*).

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Hal 111-136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat sehingga gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *error in persona*.

Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat adalah gugatan *error in persona*, karena masih diragukan dan terdapat ketidak jelasan dalam bertindak sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), karena tidak didukung oleh data-data yang menyatakan Para Penggugat sebagai seorang ahli waris sebagaimana

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



yang Para Penguat sampaikan dalam gugatannya, akibatnya Gugatan Para Penggugat No. 6/Pdt.G/2023/PN Plj tertanggal 12 September 2023 tidak sah karena mengandung cacat formil dalam bentuk (*error in persona*), sehingga patut dan beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- a. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik BPN Kab. Dharmasraya sebagai Turut Tergugat.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada posita angka 2 halaman 2, yang menjadi objek perkara adalah SHM SHM No. 776 gambar situasi No. 935/1987 tanggal 17 September 1987 luas 19.960 M2 terletak di Desa Koto Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya.

Bahwa pada dasarnya jika yang menjadi objek gugatan adalah SHM (Sertifikat Hak Milik), maka sudah seharusnya BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Dharmasraya di tarik sebagai turut tergugat, karena BPN lah yang berwenang menerbitkan suatu sertifikat menurut hukum. Oleh karena BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Dharmasraya tidak diikutsertakan dalam gugatan Para Penggugat guna untuk membuktikan keabsahan Sertifikat di hadapan persidangan.

Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sudah patut layak dan pantas gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak. sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima N.O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sebagaimana dikuatkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak di dalam gugatan.

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena tidak menarik Ninik Mamak Empat Jinih Lima Sejinjing Kaum Datuak Sinaro Hitam atas nama **Mawardi HM Dt. Sinaro Hitam** sebagai Turut Tergugat.

Bahwa mengenai posita Para Penggugat angka 3 halaman 2 dan 3 yang menerangkan pada intinya tentang adanya pemindahtanganan objek perkara oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa setahu dan seizin Para Penggugat.

Bahwa mengenai hal tersebut Oleh karena telah diizinkan Ninik Mamak Empat Jinih Lima Sejinjing Kaum Datuak Sinaro Hitam atas nama **Mawardi HM Dt. Sinaro Hitam** yang di beri kuasa oleh Janizur (almarhumah) untuk menjualkan kebun karetanya pada tanggal 22 Agustus 2012 di Pariaman, dan juga disepakati serta ditandatangani oleh Penggugat Ali Umar sebagai saksi dalam hal ini, maka sudah selayaknya Ninik Mamak Empat Jinih Lima Sejinjing Kaum Datuak Sinaro Hitam (**Mawardi HM Dt. Sinaro Hitam**) ditarik sebagai turut tergugat dalam perkara ini.

3. Gugatan Para Penggugat Tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), hal mana terdiri dari :

a. Mengenai Batas Sepadan serta rincian yang berada di atas Objek Perkara tidak jelas.

Bahwa pada posita gugatan Para Penggugat angka 2 halaman 2 yang menjadi objek perkara tidak lengkap dan tidak jelas, serta tidak terang, Para Penggugat hanya menerangkan SHM No. 776, gambar situasi No. 935/1987 tanggal 17 September 1987 luas 19.960 M2 terletak di Desa Koto Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya;

Bahwa mengenai hal tersebut Para Penggugat tidak menguraikan dengan tegas, lengkap, dan terang dalam gugatannya mengenai batas sepadan tanah yang menjadi objek perkara, serta tidak terperinci dalam menerangkan tentang apa yang tertanam, tumbuh dan berdiri baik itu

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa jumlah maupun usia tanaman tersebut di atas tanah objek perkara. Sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan: *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan : *"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa secara jelas dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima"*.

Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

b. Kerugian Para Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas

Bahwa pernyataan Para Penggugat pada Posita angka 3 hal 3 dan Petitum angka 4 halaman 4 yang pokoknya menerangkan mengenai kerugian Para Penggugat oleh Para Tergugat sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per batang di kali 1200 batang pohon karet yang telah di babat habis oleh Tergugat II.

Bahwa mengenai kerugian tersebut tidak berdasar dan tidak ada acuan yang jelas mengenai harga yang ditetapkan oleh Para Penggugat, oleh karena ganti kerugian yang dimohonkan dalam Petitum gugatan Para Penggugat angka 4 halaman 4 tidak diuraikan secara rinci dan tidak punya dasar fakta perhitungan yang jelas, terbukti gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dalam menetapkan nilai kerugian. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 616/K/Sip/1973 yang berbunyi *"Karena Penggugat tidak memberikan dasar atau alasan terhadap gugatannya itu, tidak memberikan rincian secara detail tentang kerugian yang dialami, sehingga tidak jelas kerugian yang dialami, gugatan haruslah ditolak"*.

c. Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 4 halaman 3 dan petitumnya angka 5 halaman 4 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang pada intinya menyita seluruh harta Tergugat I dan Tergugat II serta menyatakan sah penyitaan terhadap harta Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa mengenai dalil yang disampaikan Para Penggugat diatas, tidak jelas dan tidak terperinci tentang harta yang mana harus dilakukan penyitaan sehingga dapat di benarkan secara hukum.

Oleh karena ketidak jelasan mengenai pernyataan Para Penggugat di atas, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dikesampingkan baik posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim yang mulia

Para Penggugat yang terhormat.

1. Bahwa semua yang Para Tergugat uraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan Para Tergugat.
4. Bahwa posita gugatan Para Penggugat halaman 2 dan 3 poin 3 yang pada pokonya menguraikan sebagai berikut "pada tahun 2011 tanpa setahu dan seizin Para Penggugat, Tergugat I menyerobot dan menguasai objek perkara secara tanpa hak dan memindahtangankan ke Tergugat II, selanjutnya Tergugat II membabat habis pohon karet milik Para Penggugat dan mengantinya dengan kelapa sawit.

Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat halaman 2 dan 3 point 3 diatas, yang mana Para Penggugat telah keliru dalam menetapkan Barion sebagai Tergugat I karena tidak ada hubungan

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



hukum dalam perkara *a quo* dan tidak pernah merasa menyerobot tanah milik Para Penggugat, mengambil karet maupun memindahtangankan kepada Tergugat II, pemindahtanganan objek perkara semuanya dilakukan oleh Ninik Mamak Empat Jinih Lima Sejinjing Kaum Datuak Sinaro Hitam atas nama **Mawardi HM Dt. Sinaro Hitam** yang di beri kuasa oleh Janizur (almarhumah) pada tanggal 22 Agustus 2012 di Pariaman, dan juga disepakati serta ditandatangani oleh Penggugat sendiri.

Bahwa mengenai Tergugat II tidak pernah merasa merugikan Para Penggugat karena semua prosedur berupa jual beli telah diizinkan serta disetujui oleh Janizur (almarhumah) serta Penggugat itu sendiri, dan dalam hal ini Tergugat II lah yang merasa dirugikan tidak bisa menguasai dan terganggunya usaha sawit milik Tergugat II.

Oleh karena telah diizinkan Ninik Mamak Empat Jinih Lima Sejinjing Kaum Datuak Sinaro Hitam atas nama **Mawardi HM Dt. Sinaro Hitam** yang di beri kuasa oleh Janizur (almarhumah) untuk menjualkan kebun karetnya pada tanggal 22 Agustus 2012 di Pariaman, dan juga disepakati serta ditandatangani oleh Penggugat sebagai saksi dalam hal ini, maka Penggugat telah mengingkari isi dari surat kuasa tersebut.

5. Bahwa posita gugatan Para Penggugat halaman 3 poin 4 pada pokoknya menguraikan tentang agar terlaksananya ganti rugi kepada Para Penggugat maka semua harta milik Tergugat 1 dan Tergugat II dilakukan penyitaan.

Bahwa posita gugatan Para Penggugat halaman 3 point 4 tersebut kabur, tidak berdasar, tidak jelas, karena Para Penggugat tidak terang dalam membuat rincian harta mana yang harus dilakukan penyitaan.

Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dikarenakan Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *osbcuur libel* serta dapat menimbulkan Multitafsir.

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena mengandung cacat formil *osbcuur libel, eror in persona*

7. Maka berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat (melalui Kuasa Hukumnya) memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *aquo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya; dan

B. Dalam Pokok Perkara

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku Para Tergugat (Kuasa Hukum) memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Majelis Hakim Yang Mulia sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di Persidangan berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 776, Gambar Situasi No. 935/1987 tanggal 17 September 1987, luas 19.960 M2, terletak di Desa Koto, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (sekarang Kabupaten Dharmasraya), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Nomor B.680/KC-III/ADK/04/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Bank BRI Cabang Sijunjung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah No. 513/14/II/5/81 tanggal 2 Februari 1981, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 6 Juli 2021 Nomor: 1305-KM-05072021-0012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :02/SKAW/KTBR-2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Wali Nagari Koto Baru dan diketahui oleh Camat Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas yang berupa salinan atau fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan meterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Sam Susilo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ali Umar (Penggugat I) dan istrinya alm. Janizur;
 - Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat I dan Para Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah yang terletak dekat Madrasah Aliyah

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (MAN) di Jorong Koto, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa luas obyek tanah yang disengketakan tersebut adalah sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa obyek tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Janizur;
- Bahwa dulu tanah tersebut ditanami pohon karet dan menjadi kebun karet yang produktif;
- Bahwa dulu jumlah pohon karet yang ada ditanam yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah 1.200 (seribu dua ratus) batang dan yang menanam pohon karet tersebut adalah Saksi;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menanam Pohon Karet tersebut adalah Penggugat I;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1990'an sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa saat ini obyek tanah sengketa tersebut ditanami pohon kelapa sawit dan terdapat 1 (satu) buah pondok;
- Bahwa yang mempunyai pohon kelapa sawit dan 1 (satu) buah pondok tersebut adalah Abdul Azis (Tergugat II);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika pemilik mempunyai pohon kelapa sawit dan 1 (satu) buah pondok tersebut adalah Abdul Azis (Tergugat II) karena pada tahun 2018 Abdul Azis (Tergugat II) pernah menyuruh Saksi untuk menanam pohon kelapa sawit di obyek tanah sengketa tersebut dan waktu itu Saksi tidak mau karena tanah tersebut setahu Saksi merupakan milik Ali Umar (Penggugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari obyek tanah sengketa tersebut yaitu :

- Barat : berbatasan dengan kebun karet material;

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan Nasir Dt. Sinaro Hitam;
- Utara : berbatasan dengan Abdul Azis (Tergugat II);
- Selatan : berbatasan dengan Sofian Qori;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nazarlis dan merupakan pemilik pertama dari obyek tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya jual beli tanah dari Dt. Sinaro Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan tanah objek tanah sengketa tersebut dari Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah obyek tanah sengketa tersebut diperjualbelikan pada tahun 2012;

2. Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Ali Umar (Penggugat I) dan istrinya alm. Janizur;
- Bahwa luas obyek tanah yang disengketakan tersebut adalah sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik dari Janizur dan Ali Umar (Penggugat I);
- Bahwa yang menanam pohon karet adalah Pak Sam (Saksi I) dan pohon karet yang ditanam tersebut sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) batang;

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sam (Saksi I) tersebut mengelola tanah tersebut adalah pada tahun 1990'an sampai dengan tahun 2000'an, lalu pada tahun 2011 obyek tanah sengketa tersebut digarap oleh sepupu Ali Umar (Penggugat I);
- Bahwa setelah sepupu Ali Umar (Penggugat I) menggarap tanah tersebut pada tahun 2011, tanah tersebut kemudian diambil oleh Barion (Tergugat I);
- Bahwa yang menguasai obyek tanah sengketa pada tahun 2011 adalah Barion (Tergugat I);
- Bahwa terjadinya peralihan tanah tersebut kepada Barion (Tergugat I) adalah karena awalnya Barion (Tergugat I) ada bisnis batu bara dengan Ali Umar (Penggugat I) dan bisnis batu bara tersebut akhirnya tidak lancar dan kebun diambil alih oleh Barion (Tergugat I) karena Ali Umar (Penggugat I) tidak bisa membayar kepada Barion (Tergugat I) dan pada tahun 2011 tanah tersebut pindah tangan kepada Abdul Azis (Tergugat II) dengan cara jual beli;
- Bahwa yang ada diatas obyek tanah sengketa tersebut ada pohon kelapa sawit dan 1 (satu) buah pondok yang merupakan milik Abdul Azis (Tergugat II);
- Bahwa pohon kelapa sawit tersebut ditanami di obyek tanah sengketa tersebut sejak tahun 2018 oleh Abdul Azis (Tergugat II);
- Bahwa Saksi melihat yang menebang pohon karet yang dulu berada di obyek tanah sengketa tersebut adalah Abdul Azis (Tergugat II);
- Bahwa pohon karet yang ditebang tersebut masih produktif;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas obyek tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Barat : berbatasan dengan tanah material;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Abdul Azis (Tergugat II);

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan tanah Dt. Majo Hitam;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Ezi Lubis dan Sofian Quri;
 - Bahwa dasar dari Abdul Azis (Tergugat II) menguasai obyek tanah sengketa tersebut adalah jual beli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti surat T2.1 (surat jual beli) tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada persetujuan dari Ali Umar (Penggugat I) tanah tersebut dialihkan kepada Barion (Tergugat I);
 - Bahwa peralihan tanah tersebut dari Barion (Tergugat I) ke Abdul Azis (Tergugat II) pada tahun 2018 dan bagaimana cara peralihannya saya tidak tahu, dan pohon karet di tebang pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menikmati hasil dari pohon karet yang ditaman tersebut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 dan kepemilikan dari tahun 2011 sampai tahun 2018 tersebut adalah Abdul Azis (Tergugat II);
 - Bahwa Hubungan antara Janizur dengan Dt. Sinaro Hitam adalah hubungan sepasukuan, Janizur adalah orang Pariaman dan di Koto Baru menumpang bermamak kepada Dt. Sinaro Hitam;
 - Bahwa Luas tanah yang dikuasai oleh Abdul Azis (Tergugat II) adalah sekitar 2 (dua) hektar lebih kecil dari kepunyaan Ali Umar (Penggugat I);
- 3. Syafrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah tentang kebun karet yang terletak di jorong Koto Baru;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Barion (Tergugat I) dengan Ali Umar (Penggugat I);

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah waktu menanam pohon karet pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000an Saksi merawat kebun tersebut bersama Sam Susilo, dan Saksi pernah ke lokasi tanah yang berada dibelakang MAN Koto Baru;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut dulunya adalah kebun karet;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari obyek tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Barat : berbatasan dengan Kebun karet material;
 - Timur : berbatasan dengan Sofian bahari;
 - Utara : berbatasan dengan Abdul Aziz;
 - Selatan : berbatasan dengan Ezi Lubis dan Sofian Qori;
- Bahwa dulu terdapat kurang lebih 1000 (seribu) batang pohon karet di obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Ali Umar (Penggugat I), yang menguasai objek perkara tersebut adalah Barion (Tergugat I), dan cara Saksi mengetahui kalau Barion (Tergugat I) yang menguasai objek tersebut adalah pada waktu Ipar dari Ali Umar (Penggugat I) yang bernama Ita memotong karet di usir oleh Barion (Tergugat I);
- Bahwa Barion (Tergugat I) menguasai objek perkara tersebut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa sekarang yang menguasai obyek tanah sengketa tersebut adalah Abdul Aziz;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Barion (Tergugat I) pernah menguasai obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Sam Susilo ikut menanam pohon karet pada obyek tanah sengketa tersebut;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut beralih kepada Abdul Azis (Tergugat II) pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Ali Umar (Penggugat I) dengan Janizur (Istri Penggugat I) pada waktu menggarap tanah tersebut pada tahun 1994;
- Bahwa Umur pohon kelapa sawit di objek perkara sekarang ini adalah sekitar 1 (satu) tahun belum panen;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kwitansi dari Barion tanggal 16 – 6 - 2011, selanjutnya diberi tanda T1-1;
2. Surat Kuasa Penerimaan uang dan penjualan kebun karet tertanggal 22 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda T1-2;
3. Surat tanda penerimaan laporan nomor : STPL/244/K/XII/2012/POLRES tertanggal 19 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Surat tanda penerimaan tertanggal 29 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Surat jual beli tertanggal 15 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda TII-1;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas yang berupa Salinan atau fotocopy tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi dengan materai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Mawardi H.M**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini dalam perkara jual beli tanah yang bertempat di belakang MAN Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dulu Saksi sering ke objek tanah dalam perkara ini dan sekarang tidak lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara jual beli tanah tersebut, Saksi ikut menerima bahkan Saksi sendiri yang menulis Surat Kuasa untuk menjual tanah tersebut dan Surat Kuasa tersebut dibuat di Pariaman yaitu di rumah Janizur (isteri Penggugat I), dan Surat Kuasa tersebut di buat karena Ali Umar (Penggugat I) mempunyai Hutang kepada Barion (Tergugat I) dan kemudian Saksi menawarkan supaya berikan saja kebun karet kepada Barion (Tergugat I), dan Ali Umar (Penggugat I) mengatakan bahwa harganya adalah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Ali Umar (Penggugat I) dan Janizur ikut melihat dan menanda tangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa Surat kuasa tersebut dibuat pada tahun 2012;
- Bahwa Hubungan Barion (Tergugat I) dengan objek perkara ini tidak ada;
- Bahwa Barion (Tergugat I) terlibat dengan perkara ini karena Uang dari Barion (Tergugat I) berada di Ali Umar (Penggugat I) sebanyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi tidak tahu uang tersebut uang kerja sama apa antara Ali Umar (Penggugat I) dengan Barion (Tergugat I);
- Bahwa atas persetujuan dari Janizur (Istri Penggugat I) dengan Surat Kuasa maka Saksi menjualkan tanah tersebut pada tahun 2013 dan Saksi menjual tanah tersebut kepada Abdul Aziz (Tergugat II);
- Bahwa setelah dilihat dan di teliti, Surat Kuasa yang dimaksudkan adalah benar dan tanda tangan yang ada di dalam surat kuasa tersebut

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdana Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



adalah benar tanda tangan Janizur (Istri Penggugat I) dan Ali Umar (Penggugat I) dan tanda tangan Saksi juga benar, Surat Kuasa tersebut Saksi yang menuliskannya dan waktu itu Ali Umar (Penggugat I) berjanji selama 3 (tiga) bulan, jika tidak di bayar utang tersebut oleh Ali Umar (Penggugat I) kepada Barion (Tergugat I) maka kebun karet tersebut di jual untuk membayar hutang tersebut;

- Bahwa Harga tanah tersebut dijual seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan surat jual beli tersebut di tanda tangani oleh Saksi dan 4 Jinih dan 5 Sajinjing juga di ketahui oleh Wali Nagari Koto Baru dan luas tanah yang dijual tersebut adalah sebanyak 1,5 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Waktu itu dan dalam Surat Kuasa tersebut tidak disebutkan untuk tanah dan Sertifikat nomor berapa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa berdasarkan Surat kuasa tersebut Saksi diberikan kewenangan untuk menagih hutang dari Saudara Wan Palabi yaitu uang sejumlah Rp57.000.000,00 (Lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Barion (Tergugat I) tidak pernah memberikan somasi kepada Ali Umar (Penggugat I), sebelum tanah tersebut oleh Saksi dijual;
- Bahwa dahulu yang ada di objek tanah sengketa tersebut adalah kebun karet dan sekarang kebun kelapa sawit;
- Bahwa luas tanah tersebut sesuai dengan sertifikatnya adalah sekitar 1,9 hektar dan yang dijual untuk membayar hutang adalah 1,5 hektar;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut tidak ada diberikan kepada Saksi waktu itu;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah total pohon karet yang sebelumnya ditanam di obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut dijual kepada Abdul Azis (Tergugat II) karena Abdul Azis (Tergugat II) yang mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan jual beli tanah tersebut tidak ada dilakukan cek lokasi;

2. Agus Maner, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ali Umar (Penggugat I);
- Bahwa yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jorong Koto kenagarian Kotobaru kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Luas tanah yang disengketakan Saksi tidak tahu akan tetapi luas tanah yang dijual adalah sebanyak 1,5 hektar;
- Bahwa yang punya tanah yang dijual tersebut adalah Janizur, isteri dari Ali Umar (Penggugat I) dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Abdul Aziz (Tergugat II) dan jual beli terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Dt. Sinaro Hitam kepada Abdul Aziz (Tergugat II) dengan harga Rp180.000.00,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat pembayaran pembelian tanah tersebut, dari Abdul Aziz (Tergugat II) ke Dt. Sinaro Hitam dengan harga Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menanam kelapa sawit tersebut adalah Abdul Aziz (Tergugat II) dan sampai saat ini tanah tersebut masih di kuasai oleh Abdul Aziz (Tergugat II);
- Bahwa Saksi mengetahui surat kuasa yang diberikan oleh Janizur (Istri Penggugat I) dan Saksi ikut bertanda tangan di dalam surat kuasa

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



tersebut waktu di Pariaman di rumah Janizur dan surat kuasa tersebut dibuat di Pariaman;

- Bahwa Inti dari Surat Kuasa tersebut adalah untuk menagih uang sebanyak Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dari Saudara Wan Labi dan menjual kebun karet;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Ali Umar (Penggugat I) pernah bekerja sama usaha batu bara dengan Barion (Tergugat I);
- Bahwa tidak mengetahui batas-batas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dalam surat kuasa tersebut tidak ada di cantumkan tanah yang mana yang akan dijual yang disebutkan hanya kebun karet;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan di dalam penjualan tanah tersebut adalah karena Saksi termasuk dalam 4 jinih 5 sajinjing, karena yang menjual adalah mamak datuak, Kepala kaum maka yang dibawah harus mengikutinya;
- Bahwa saudara Dedi anak dari Ali Umar (Penggugat I) masih hidup;

3. Aprizal, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan mengenai hutang piutang antara Ali Umar (Penggugat I) dengan Barion (Tergugat I);
- Bahwa Saksi ada melihat surat jual beli tanah kebun karet tersebut pada tahun 2013 dan ikut bertanda tangan dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi anak dari Ali Umar (Penggugat I) dan Janizur ada 2 (dua) orang yaitu Dedi dan yang satu lagi perempuan akan tetapi saya tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Ali Umar (Penggugat I) dengan Barion (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak ada melihat uang yang Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang disebutkan dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat *error in persona*.

Bahwa didalam gugatan Para Penggugat angka 2 halaman 2 menyatakan yang pada intinya SHM No. 776 tanggal 17 September 1987 atas nama Janizur Almarhumah, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah Ali Umar dan Aqila Azahra, walaupun gugatan pada angka 1 halaman 2 telah dibunyikan hubungan Janizur dengan Para Penggugat adalah ahli waris, bukan berarti serta merta bisa ditentukan langsung sebagai seorang ahli waris, karena untuk menentukan seseorang bisa dinyatakan sebagai ahli waris, jika dia seorang yang beragama islam, maka harus ada penetapan Pengadilan Agama agar seseorang dinyatakan sebagai ahli waris yang sah

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, jika itu belum terpenuhi maka masih ada pihak keluarga yang lain berhak atas peninggalan Almarhumah dan membuat keraguan tentang siapa yang berhak mengajukan gugatan (*legal standing*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diatas, untuk menentukan Ali Umar (Penggugat I) dan Aqila Azahra (Penggugat II) sebagai ahli waris Janizur (almarhumah) tidak diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, karena berdasarkan ketentuan Pasal 172-191 Kompilasi Hukum Islam / KHI (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) tidak memuat syarat bahwa untuk menentukan ahli waris harus ditentukan melalui Penetapan Pengadilan Agama, terkecuali jika konteks perkara yang diajukan merupakan sengketa ahli waris, sedangkan dalam perkara ini jelas bukan termasuk sengketa ahli waris;

Menimbang bahwa dalam pasal 174 KHI tersebut diatur bahwasanya jika semua ahli waris ada maka yang berhak untuk mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, oleh karena itu dengan memperhatikan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/14/II/5/81 tanggal 2 Februari 1981 (P-3) serta bukti surat keterangan Ahli Waris Nomor : 02/SKAW/KTBR-2023, tanggal 2 Agustus 2023 (P-5), yang mana Ali Umar (Penggugat I) dan Aqila Azahra (Penggugat II) adalah Suami/Duda dan anak kandung dari Janizur (almarhumah), maka Majelis Hakim berkesimpulan Ali Umar (Penggugat I) dan Aqila Azahra (Penggugat II) merupakan ahli waris yang sah dari Janizur (almarhumah).

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015 Mahkamah Agung telah menegaskan sikapnya "*bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum*" dan dalam putusan Nomor 244 K/Sip/1959 Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa *dalam hal obyek sengketa merupakan harta*

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun turut tergugat, oleh karena itu jika pun masih dimungkinkan adanya ahli waris lain misalnya ayah, ibu atau adanya anak kandung yang lain dari Janizur (Almarhumah) selaku Pewaris maka hal itu tidaklah menghilangkan hak para Penggugat untuk mengajukan gugatan karena kepentingan ahli waris yang lain dianggap telah terwakili;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat mengenai *error in persona* sepatutnya ditolak;

2. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik BPN Kab. Dharmasraya sebagai Turut Tergugat;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada posita angka 2 halaman 2, yang menjadi objek perkara adalah SHM No. 776 gambar situasi No. 935/1987 tanggal 17 September 1987 luas 19.960 M2 terletak di Desa Koto Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya;

Bahwa pada dasarnya jika yang menjadi objek gugatan adalah SHM (Sertifikat Hak Milik), maka sudah seharusnya BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Dharmasraya ditarik sebagai turut tergugat, karena BPN yang berwenang menerbitkan suatu sertifikat menurut hukum. Oleh karena BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Dharmasraya tidak diikutsertakan dalam gugatan Para Penggugat guna untuk membuktikan keabsahan Sertifikat di hadapan persidangan;

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena tidak menarik Ninik Mamak Empat Jinih Lima Sejinjing Kaum Datuak Sinaro Hitam atas nama **Mawardi HM Dt. Sinaro Hitam** sebagai Turut Tergugat;

Bahwa mengenai posita Para Penggugat angka 3 halaman 2 dan 3 yang menerangkan pada intinya tentang adanya pemindahtanganan objek perkara oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa setahu dan seizin Para Penggugat;

Bahwa mengenai hal tersebut Oleh karena telah diizinkan Ninik Mamak Empat Jinih Lima Sejinjing Kaum Datuak Sinaro Hitam atas nama **Mawardi**

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM Dt. Sinaro Hitam yang diberi kuasa oleh Janizur (almarhumah) untuk menjualkan kebun karetinya pada tanggal 22 Agustus 2012 di Pariaman, dan juga disepakati serta ditandatangani oleh Penggugat Ali Umar sebagai saksi dalam hal ini, maka sudah selayaknya Ninik Mamak Empat Jinih Lima Sejinjing Kaum Datuak Sinaro Hitam (**Mawardi HM Dt. Sinaro Hitam**) ditarik sebagai turut tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil eksepsi mengenai tidak ditariknya BPN (Badan Pertanahan Nasional) kabupaten Dharmasraya sebagai pihak dalam perkara ini tidak langsung membuat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 *"BPN Harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas Sebagian atau keseluruhan dari luas tanah obyek sengketa antara lain jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan Hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak atau jika dalam Petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan Hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak"*, sedangkan pokok perkara ini bukanlah merupakan sengketa mengenai sertifikat ganda antara pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mana saksi Mawardi HM seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, berdasarkan penilaian Majelis Hakim, walaupun saksi Mawardi HM memiliki hubungan secara adat kesukuan dengan Almarhumah Janizur (Istri Penggugat I) dan Ali Umar (Penggugat I) tidak serta merta saksi Mawardi HM harus ditarik menjadi pihak dalam perkara ini karena pokok sengketa dalam perkara ini bukan merupakan sengketa adat atau hak ulayat melainkan sengketa hak kepemilikan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, di samping itu Surat Kuasa Penerimaan uang dan penjualan kebun karet tertanggal 22 Agustus 2012 (bukti T1-2) tidak dapat dijadikan dasar hukum pelibatan Mawardi HM sebagai pihak sebab dalam surat tersebut tidak terdapat tandatangan dirinya selaku penerima kuasa, dan dalam proses

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdana Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



pembuktian di persidangan peran Mawardi HM hanyalah sebagai perantara atau penengah antara kepentingan Para Penggugat dengan Para Tergugat, lagipula Mawardi HM sudah dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehingga yang bersangkutan dapat menjelaskan mengenai obyek sengketa dan sejauh mana keterlibatannya terhadap Obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak atau *plurium consortium* sepatutnya ditolak;

3. Gugatan Para Penggugat Tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), hal mana terdiri dari :

Mengenai Batas Sepadan serta rincian yang berada di atas Objek Perkara tidak jelas;

Bahwa pada posita gugatan Para Penggugat angka 2 halaman 2 yang menjadi objek perkara tidak lengkap dan tidak jelas, serta tidak terang, Para Penggugat hanya menerangkan SHM No. 776, gambar situasi No. 935/1987 tanggal 17 September 1987 luas 19.960 M2 terletak di Desa Koto Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya;

Bahwa mengenai hal tersebut Para Penggugat tidak menguraikan dengan tegas, lengkap, dan terang dalam gugatannya mengenai batas sepadan tanah yang menjadi objek perkara, serta tidak terperinci dalam menerangkan tentang apa yang tertanam, tumbuh dan berdiri baik itu berapa jumlah maupun usia tanaman tersebut di atas tanah objek perkara. Sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan: "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan : "*gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa secara jelas dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*".

Kerugian Para Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan Para Penggugat pada Posita angka 3 hal 3 dan Petitum angka 4 halaman 4 yang pokoknya menerangkan mengenai kerugian Para Penggugat oleh Para Tergugat sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per batang di kali 1200 batang pohon karet yang telah di babat habis oleh Tergugat II.

Bahwa mengenai kerugian tersebut tidak berdasar dan tidak ada acuan yang jelas mengenai harga yang ditetapkan oleh Para Penggugat, oleh karena ganti kerugian yang dimohonkan dalam Petitum gugatan Para Penggugat angka 4 halaman 4 tidak diuraikan secara rinci dan tidak punya dasar fakta perhitungan yang jelas, terbukti gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dalam menetapkan nilai kerugian. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 616/K/Sip/1973 yang berbunyi *"Karena Penggugat tidak memberikan dasar atau alasan terhadap gugatannya itu, tidak memberikan rincian secara detail tentang kerugian yang dialami, sehingga tidak jelas kerugian yang dialami, gugatan harus ditolak"*.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat pokok eksepsi mengenai kurang jelasnya batas tanah yang menjadi obyek perkara dirasa kurang tepat, karena tanah yang menjadi obyek perkara tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 776, gambar situasi No. 935/1987 tanggal 17 September 1987 luas 19.960 M2 terletak di Desa Koto, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya sebagaimana bukti P-1, dengan penyebutan Sertifikat tersebut obyek perkara sudah tentu memiliki kejelasan letak, batas dan luas tanah (Yurisprudensi : 1140 K Sip 1975). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Selain itu dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai permintaan ganti kerugian sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan dasar penghitungan harga pohon karet Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per batang dikali 1200 (seribu dua ratus) batang pohon karet menurut Majelis Hakim sudah cukup jelas, hanya saja mengenai kebenarannya masih diperlukan pembuktian sehingga hal ini merupakan dalil yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) sepatutnya ditolak;

4. Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 4 halaman 3 dan petitumnya angka 5 halaman 4 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang pada intinya menyita seluruh harta Tergugat I dan Tergugat II serta menyatakan sah penyitaan terhadap harta Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa mengenai dalil yang disampaikan Para Penggugat diatas, tidak jelas dan tidak terperinci tentang harta yang mana harus dilakukan penyitaan sehingga dapat di benarkan secara hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa poin eksepsi mengenai penyitaan terhadap harta Tergugat I dan Tergugat II merupakan dalil yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk poin eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum menguasai dan menduduki obyek tanah milik Janizur (almarhumah) dan

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaminya Ali Umar (Penggugat I) serta obyek tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 776, atas nama Janizur dengan Gambar Situasi Nomor : 935/1987 tanggal 17 September 1987 dengan luas 19.960 M2, terletak di Desa Koto, Kecamatan Koto Baru (dulu Kabupaten Sawahlunto Sijunjung) sekarang Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai yang menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan Ahli Waris Janizur (almarhumah);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa obyek tanah sengketa tersebut memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 776 atas nama Janizur;
2. Bahwa Abdul Azis (Tergugat II) menebang Pohon karet milik Para Penggugat dan selanjutnya menanam pohon kelapa sawit di atas tanah sengketa dan dengan mengizinkan Imam Syafi'i (Tergugat III) untuk tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai sebidang tanah milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan Hukum ?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan antara Pengugat dan para Tergugat;

Menimbang bahwa agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah objek sengketa khususnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana dalam dalil Penggugat, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Kamis pada tanggal 11 Januari 2024 dan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (sekarang Kabupaten Dharmasraya);
- Bahwa tanah obyek sengketa memiliki daerah seluas 19.960 M2;
- Bahwa menurut para Penggugat diatas tanah obyek sengketa terdapat 1 (satu) buah pondok yang ditempati oleh Imam Syafi'i (Tergugat III) dan terdapat pohon kelapa sawit yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti;
- Bahwa menurut para Tergugat diatas tanah obyek sengketa terdapat 1 (satu) buah pondok yang ditempati oleh Imam Syafi'i (Tergugat III) dan terdapat pohon kelapa sawit yang berjumlah 200 (dua ratus) batang;
- Batas-batas lokasi objek perkara (Penggugat) :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik martial;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abdul Aziz, M.Nasir dan Sofian Bahari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ezi Lubis dan Sofian Bahari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik M.Nasir dan Ezi Lubis;
- Batas-batas lokasi objek perkara (Tergugat) :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmat;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sofian Qori;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ulayat Dt.Sinaro Hitam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui pemiliknya oleh Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan bukti surat yang diajukan para pihak, bahwa sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 1888 KUHPerdara ayat 1, yang berbunyi " *kekuatan suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*", yang artinya Salinan hanya bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, sepanjang sesuai dengan aslinya, kesesuaian atau kesamaan dengan aslinya, harus bersifat keseluruhan;

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 776, Gambar Situasi No. 935/1987 tanggal 17 September 1987, luas 19.960 M2, terletak di Desa Koto, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (sekarang Kabupaten Dharmasraya), (P-1), Surat Keterangan Nomor B.680/KC-III/ADK/04/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Bank BRI Cabang Sijunjung, (P-2), Kutipan Akta Nikah No. 513/14/II/5/81 tanggal 2 Februari 1981, (P-3), Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 6 Juli 2021 Nomor: 1305-KM-05072021-0012, (P-4), Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 02/SKAW/KTBR-2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Wali Nagari Koto Baru dan diketahui oleh Camat Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, (P-5), yang terhadap bukti surat tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi Materai, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, maka bukti-bukti surat berupa Salinan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian selayaknya bukti asli dari salinan surat tersebut;

Menimbang bahwa Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa kwitansi dari Barion tanggal 16 – 6 - 2011 (T1-1), Surat Kuasa Penerimaan uang dan penjualan kebun karet tertanggal 22 Agustus 2012 (T1-2), Surat tanda penerimaan laporan nomor : STPL/244/K/XII/2012/POLRES tertanggal 19 Desember 2012, (T-3), Surat tanda penerimaan tertanggal 29

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 (T-4), Surat jual beli tertanggal 15 Februari 2013 (TII-1), untuk bukti surat T1-1 dan T1-2 berupa Salinan yang tanpa ditunjukkan asli dari bukti surat tersebut, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 dalam kaidah hukumnya menyatakan “Suatu Surat berupa fotokopi yang diajukan dipersidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak diperlihatkan “Surat Aslinya” dipersidangan namun oleh karena “fotokopi surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan”, dan untuk bukti surat T-3, T-4 dan TII-1 dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai maka Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara bukti-bukti surat berupa Salinan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian selayaknya bukti asli dari salinan surat tersebut;

Menimbang bahwa secara umum berdasarkan undang-undang perolehan hak atas tanah didapat:

- Hak Milik atas tanah dapat diperoleh melalui pembukaan tanah, atau timbulnya lidah tanah (*aanlibbing*);
- Dari tanah negara melalui permohonan pemberian hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Perolehan hak atas tanah ini dengan penetapan pemerintah;
- Melalui perubahan hak atas tanah (konversi) dari status hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA menjadi hak atas tanah menurut UUPA;
- Pewarisan dari pewaris;
- Pemindahan hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan, atau lelang;
- Memperoleh hak atas tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai melalui perjanjian penggunaan tanah dengan pemegang Hak Pengelolaan. Perolehan Hak Guna Bangunan atau hak pakai dengan penetapan pemerintah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan hak atas tanah, atau penurunan hak atas tanah. Peningkatan hak atas tanah adalah perubahan status hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Penurunan hak atas tanah adalah perubahan status hak atas tanah dari hak milik menjadi hak guna bangunan;

Menimbang bahwa Pasal 1457 KUHPerdota menjelaskan bahwa Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

Menimbang bahwa Pasal 1458 KUHPerdota menjelaskan Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;

Menimbang bahwa Pasal 1459 KUHPerdota menjelaskan bahwa Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUHPerdota;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 (dua), berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 776 atas nama Janizur (Vide bukti P-1) bahwa obyek tanah yang terletak di Kenagarian Kota Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, merupakan milik Janizur (almarhumah), yang berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor 513/14/II/5/81 tanggal 2 februari 1981 (Vide bukti P-3) dan Surat keterangan ahli waris (vide bukti P-5), merupakan istri dari Ali Umar (Penggugat I) dan ibu kandung dari Aqila Azahra (Penggugat II), yang juga dikuatkan oleh keterangan dari saksi Penggugat yaitu saksi Sam Susilo, saksi Abdullah dan saksi Syafrizal, dipersidangan Para Tergugat melalui kuasanya mendalilkan jika obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut awalnya didapatkan dengan cara jual beli antara Tergugat II dan Janizur (almarhumah), berdasarkan bukti surat jual beli tanggal 15 Februari 2013 (TII-1), jual beli antara Tergugat II dan Janizur (almarhumah) tersebut terjadi karena Penggugat I mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena gagal mengelola uang investasi batu bara yang disepakati oleh

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, maka oleh karena itu Janizur (almarhumah) sebagai Istri dari Penggugat I merasa bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut, (Vide : bukti surat T1-1 dan bukti surat TII-1), dan jual beli atas obyek tanah sengketa tersebut tidak terjadi transaksi langsung antara Tergugat II dan Janizur (almarhumah) melainkan melalui perantara 4 (empat) jinih 5 (lima) sejinjing kaum Datuk Sinaro Hitam yang diwakili oleh saksi Mawardi H.M dan saksi Agus Maner (Vide : bukti surat bukti surat T1-2 dan TII-1);

Menimbang bahwa dalil Para Tergugat mengenai adanya hutang piutang antara Penggugat I dan Tergugat I dengan melihat bukti surat Tergugat berupa T1-1 yang merupakan kwitansi yang memuat keterangan "titipan" dengan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), yang dipersidangan terungkap bahwa uang "titipan" tersebut menjadi hutang piutang terjadi karena Penggugat I tidak berhasil mengelola uang investasi yang diberikan oleh Tergugat I, menurut Majelis Hakim mengenai Fakta ini karena tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka harus diakui kebenaran isi dari bukti surat tersebut, dan hal tersebut selaras dengan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Abdullah serta keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Mawardi HM dan saksi Agus Maner, yang pada pokoknya Tergugat I pada tahun 2011 menguasai obyek tanah sengketa tersebut dengan alasan Penggugat I mempunyai hutang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), namun menurut Majelis Hakim meskipun terdapat hubungan Hutang Piutang ataupun Penitipan antara Penggugat I dan Tergugat I, hal itu tidak serta merta Tergugat I maupun Tergugat II dapat mengambil alih kepemilikan obyek tanah sengketa milik Janizur (almarhumah) tersebut dengan alasan sebagai jaminan pelunasan Hutang, karena jika melihat ketentuan mengenai harta benda milik seseorang yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang piutang sebagaimana pada ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara dibutuhkan mekanisme pengajuan sita jaminan melalui proses gugatan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa untuk perbuatan proses jual beli antara Tergugat II dan Janizur (almarhumah), menurut Majelis Hakim tidak cukup terang, karena

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan bukti surat jual beli (vide bukti TII-1), isi dari bukti surat tersebut lebih terlihat sebagai bentuk pernyataan sepihak dari saksi Mawardi HM, saksi Agus Maner, Marlon Monti Sinaro, Hen, dan M Yunus selaku perwakilan 4 (empat) jinih 5 (lima) sijinjing bahwa mereka akan menjualkan obyek sengketa kepada Abdul Aziz (tergugat II) sedangkan saksi Mawardi HM maupun Agus Maner dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi penjual atau perantara yang menjualkan obyek tanah sengketa tersebut karena surat kuasa dari Janizur (almarhumah) (Vide bukti T1-2) tidak memenuhi syarat konsensual atau kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mengacu kepada Pasal 1338 jo Pasal 1792 jo Pasal 1793 KUHPerdato. Di dalam surat kuasa tersebut hanya terdapat tanda tangan pemberi kuasa yaitu Janizur (almarhumah) dan tidak ada tanda tangan dari Penerima Kuasa, dari hal tersebut dapat dinilai bahwa untuk menjamin kredibilitas dari kebenaran atas suatu surat kuasa dalam perkembangan Hukum pada saat ini harus dibuktikan persetujuan antara Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;

Menimbang bahwa didalam surat jual beli tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses transaksi pembelian yang harusnya dilakukan antara Tergugat II sebagai pembeli kepada Janizur (almarhumah) sebagai pemilik tanah dalam surat jual beli tersebut juga tidak terdapat persetujuan dan tanda tangan dari Tergugat II sebagai pembeli untuk membeli obyek tanah sengketa tersebut, selain itu di persidangan **tidak ada bukti pembayaran dari Tergugat II atas pembelian obyek tanah sengketa tersebut serta tidak ada hal yang dapat membuktikan penyerahan (*Levering*) obyek tanah sengketa tersebut dari Janizur (almarhumah) kepada Tergugat II;**

Menimbang bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2016 pada Rumusan Kamar Perdata disebutkan Kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato diantaranya dengan melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: Pembelian Tanah melalui

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan umum, atau Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau Pembelian terhadap Tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu: dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat) dengan didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, perbuatan jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dengan Janizur (almarhumah) selaku pemilik atau saksi Mawardi HM yang didalilkan Pihak Tergugat selaku penjual tidak cukup terang dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1457 jo Pasal 1459 KUHPdata, oleh karena itu dalil Tergugat II yang mengklaim sebagai pembeli dari tanah milik Janizur (almarhumah) tersebut tidak terbukti, selain itu tidak ada keterangan dari BPN mengenai riwayat peralihan kepemilikan di dalam Sertifikat Hak milik atas nama Janizur kepada Tergugat II, sehingga dengan merujuk kepada ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2016 tersebut di atas Majelis Hakim menilai dalam perkara ini belum ada peralihan Hak milik atas obyek tanah sengketa dan dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Hak milik tersebut masih tetap merupakan milik dari Janizur (almarhumah) dan oleh karena Para Penggugat merupakan ahli waris dari Janizur (almarhumah) maka tanah tersebut secara yuridis merupakan hak dari Para Penggugat, oleh karena itu untuk petitum angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat penguasaan yang pada awalnya dilakukan oleh Tergugat I atas dasar adanya hutang dari Penggugat I kepada Tergugat I, sebagaimana berdasarkan bukti surat T1-1 mengenai kwitansi tersebut, tidak serta merta dapat memberikan legitimasi kepada Tergugat I untuk menguasai obyek sengketa dengan cara membat habis pohon karet milik Penggugat I dan kemudian mengalihkan tanah milik Janizur (almarhumah) tersebut kepada Tergugat II, selain itu perbuatan Jual beli antara Tergugat II dengan Janizur

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah) selaku pemilik tanah juga tidak terbukti (sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai petitum kedua penggugat tersebut di atas) disertai juga fakta bahwa Tergugat III mendiami tanah milik Janizur (almarhumah) secara tanpa izin dari pemiliknya, melainkan semata-mata atas perintah Tergugat II, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut terbukti merupakan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena itu Menurut majelis Hakim petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 (empat), bahwa dengan melihat dikabulkannya Petitum angka 3 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan Hukum atas perbuatannya yang telah menguasai dan menebang pohon karet yang berada ditanah milik Janizur (almarhumah) maka dengan menilai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat terdapat persamaan keterangan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum ditanami pohon kelapa sawit pada tahun 2013 oleh Tergugat II, tanah milik Janizur (almarhumah) tersebut ditanami Pohon Karet oleh Penggugat I, akan tetapi berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Januari 2024 dan pembuktian dipersidangan Majelis Hakim belum dapat menemukan keyakinan mengenai jumlah pohon karet yang tertanam di tanah milik Janizur (almarhumah) tersebut, maka oleh karena itu dengan fakta tersebut maka dengan melihat asas kehati-hatian dalam menentukan ganti rugi harus memiliki dasar yang jelas dan terukur, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai ganti rugi Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan, maka Petitum angka 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yang menyatakan sah sita (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II, menurut Majelis Hakim karena Petitum angka 4 (empat) mengenai ganti rugi ditolak oleh karena itu dalam amar putusan ini tidak perlu diletakkan sita jaminan, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 5 (lima) ini oleh harus ditolak;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai Petitum angka 6 (enam) yang meminta agar semua harta Tergugat I dan Tergugat II dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagai pemenuhan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat menurut Majelis Hakim karena Petitum angka 4 (empat) mengenai pembayaran ganti rugi dan angka 5 (lima) mengenai sita jaminan tidak dikabulkan sehingga petitum angka 6 (enam) tidak lagi memiliki relevansi oleh karena itu petitum ini juga harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai Petitum angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah sengketa dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim karena perbuatan melawan Hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1033 RV, maka Para Tergugat tersebut harus mengosongkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak dan oleh karena itu petitum angka 7 (tujuh) harus dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum angka 8 (delapan) yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit voorbaar bij voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 191 RBG mengenai syarat dapat dijatuhkannya Putusan serta merta adalah "*gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap jika dijamah putusan verstek atau didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap*", melihat dalam perkara bahwa tanah obyek sengketa sudah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik-nomor : 776 atas nama Janizur (Vide bukti P-1), mengingat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor : 6 tahun 1975, yang pada pokoknya menjelaskan perlu atau tidaknya menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu merupakan diskresi dari Majelis hakim, dengan kata lain penjatuhan putusan

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta tidak bersifat imperatif dan dalam hal ini demi kepastian hukum Majelis Hakim memandang perlu pelaksanaan putusan dilakukan setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), oleh karena itu petitum angka 8 (delapan) ini harus ditolak;

Menimbang berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas tidak bulat oleh karena Hakim Anggota II yaitu Iqbal Lazuardi, S.H. mempunyai pendapat tersendiri dalam perkara *a quo* (*Dissenting opinion*) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap seluruh pertimbangan dalam dalam eksepsi yang telah diuraikan diatas, Hakim Anggota II sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang pada pokoknya Ali Umar (Penggugat I) dan Aqila Azahra (Penggugat II) sebagai ahli waris dari Janizur (Alm) memiliki sebidang tanah di Desa Koto, Kecamatan Koto Baru (dulu Kabupaten Sawahlunto Sijunjung) sekarang Kabupaten Dharmasraya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 776, atas nama Janizur dengan Gambar Situasi Nomor : 935/1987 tanggal 17 September 1987 dengan luas 19.960 M2 atas nama pemegang hak Janizur (vide bukti surat P-1);

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat kemudian mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa awalnya Tergugat II melakukan perbuatan Jual-Beli dengan Ninik Mamak Empat Jinih Lima Sejinjing dalam hal ini saksi Mawardi HM selaku kuasa dari Janizur (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2013 di Koto Baru diketahui Walinagari Koto Baru dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Baru yang disaksikan juga oleh beberapa orang saksi, perjanjian jual beli yang dimaksud adalah Kebun karet luas kurang lebih 1,5 Hektar terletak di belakang

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAN Koto Baru atas kepemilikan nama : Janizur Ali Umar (vide bukti surat TII-1)

Menimbang bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat apabila dikatakan jual beli antara Abdul Aziz sebagai Tergugat II dengan Ninik Mamak Empat Jinih Lima Sejinjing dalam hal ini saksi Mawardi HM selaku kuasa dari Janizur (Alm) selaku penjual tidak cukup terang dan tidak terbukti jual beli tersebut ;

Menimbang bahwa Hakim Anggota II terlebih dahulu membahas mengenai keabsahan dari surat kuasa yang diberikan dari Janizur (Alm) kepada Mawardi HM untuk menerima piutang kepada Siwanlabi sejumlah Rp 57.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan menjualkan kebun karet tersebut (vide bukti surat TI-2) ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan dengan tujuan untuk mengurus segala kepentingan serta hak-hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 1793 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.

Menimbang bahwa surat kuasa T1-2 tersebut yang mana Ali Umar sebagai penggugat I pun ikut bertanda tangan dalam surat kuasa tersebut, hal itu pun dikuatkan dengan keterangan saksi Agus Maner yang keterangannya dibawah sumpah membenarkan surat kuasa tersebut karena saksi Agus Maner pun ikut menandatangani surat kuasa tersebut, meskipun dalam surat kuasa tersebut tanpa di tanda tangani oleh penerima kuasa dalam hal ini Mawardi HM namun karena Mawardi HM pun sudah menjadi saksi di persidangan dalam keterangannya membenarkan isi surat kuasa tersebut dan dijalankan juga sebagai mana isi dari surat kuasa tersebut, dengan demikian Hakim Anggota II menganggap surat kuasa T1-2

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap sah meskipun tidak ditandatangani oleh penerima kuasa karena tidak ada juga ketentuan hukum yang mewajibkan hal tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu di pertimbangkan adalah mengenai jual beli Kebun karet luas kurang lebih 1,5 Hektar terletak di belakang MAN Koto Baru atas kepemilikan nama : Janizur Ali Umar (vide bukti surat TII-1), apakah peralihan hak atas tanah yang bersertipikat melalui jual beli yang dilakukan dibawah tangan tersebut sah?;

Menimbang bahwa unsur pokok dalam jual beli adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait akan barang serta harga. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1458 KUH Perdata bahwa:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar”. Begitu pula dengan perjanjian jual beli tanah, kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual harus menyepakati sehingga kesepakatan tersebut melahirkan suatu perjanjian jual beli yang sah. Pada dasarnya, jual beli adalah sebuah perjanjian. Oleh sebab itu, selama perjanjian memenuhi syarat yang sah maka jual beli tersebut sah dan mengikat, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Menimbang bahwa selanjutnya perlu di pertimbangkan mengenai Akta di Bawah Tangan. Akta di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdata adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Menimbang bahwa syarat sebuah akta di bawah tangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, yaitu:

a. Syarat formil:

1. Berbentuk tertulis atau tulisan
2. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
3. Ditandatangani oleh para pihak

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.

b. Syarat materiil:

1. Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan atau hukum
2. Sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa pada bukti surat jual beli TII-1 perkara *a quo* merupakan akta dibawah tangan yang mana jika dihubungkan dengan syarat formil dan materil tersebut diatas, pada syarat formil point 3 ditandatangani oleh para pihak, pada bukti surat jual beli TII-1 tidak terdapat adanya tanda tangan dari pembeli dalam hal ini Abdul Aziz sebagai Tergugat II, Hakim Anggota II menilai bahwa syarat ditandatangani oleh para pihak tersebut tidaklah patut dipandang sebagai suatu persyaratan yang bersifat mutlak, melainkan haruslah sebagai suatu persyaratan yang bersifat fakultatif (kondisional) mengingat dalam berbagai kasus/perkara yang terjadi di lapangan, masih banyak orang awam yang paham tentang tatacara membuat akta jual beli yang baik dan benar, selain itu juga sah atau tidaknya akta dibawah tangan ditentukan dari terpenuhinya syarat sah perjanjian apabila akta tersebut berupa perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.

Menimbang bahwa syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Oleh karena itu, selama akta atau perjanjian di bawah tangan memenuhi syarat sah perjanjian, maka tetap sah dan mengikat para pihak, sehingga wajib untuk menjalankan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim Anggota II berpendapat dalam hal peralihan hak atas tanah yang bersertipikat melalui jual beli yang dilakukan dibawah tangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tetaplah sah, karena telah memenuhi unsur jual beli (perjanjian) yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata Jo Pasal 1457 KUH Perdata dan diperkuat dengan berdasarkan keterangan para saksi yang

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui telah terjadi adanya jual beli objek sengketa tersebut antara lain saksi Abdullah yang di ajukan oleh pihak para penggugat, saksi Mawardi HM, saksi Agus Maner dan saksi Aprizal yang diajukan oleh para Tergugat ;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tentang pokok perkara dalam gugatan Penggugat tersebut diatas maka Hakim Anggota II berpendapat gugatan Penggugat tidaklah dapat dibuktikan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan maka terhadap petitum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap perkara ini akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum gugatan untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365, Pasal 1457, 1459, 1338 KUHPerdara, Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtsreglement Buiten gewesten*), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

-----Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah yang terletak di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 776 dengan luas 19.960 M2 atas nama Janizur adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa berupa tanah yang terletak di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 776 dengan luas 19.960 M2 atas nama Janizur tersebut kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.454.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, oleh kami, Dedy Agung Prasetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H. dan Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rini Fitri, S.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera,

Rini Fitri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 304.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.000.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 40.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 2.454.000,00

(dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Plj